



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SABARAN KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SABARAN KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sabaran dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Desa Semperiuk B, dan Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semperiuk B dan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16-04.2009-2004-2021.001 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29,47''$ LU dan $109^{\circ} 3' 50,73''$ BT berada di tepi JUT dan parit jumbo. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Sabaran dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan, dan RT 07/RW 04 Dusun Gotong Royong, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas. Kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16-04.2009-2021.002 yang terletak pada wilayah RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 07/RW 04 Dusun Gotong Royong, Desa Segarau Parit dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 24.627''$ LU dan $109^{\circ} 3' 49.614''$ BT;
 2. PBU 61.01.16-04.2009-2021.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16-04.2009-2021.003 yang terletak pada wilayah RT 07/RW 04 Dusun Gotong Royong, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 22.606''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46.705''$ BT;
 3. PBU 61.01.16-04.2009-2021.003 memotong batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16-04.2009-2021.004 yang terletak pada RT 27/RW 14 Dusun Usaha, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 37.734''$ LU dan $109^{\circ} 5' 26.330''$ BT;
 4. PBU 61.01.16-04.2009-2021.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16-04.2009-2021.005 yang terletak pada wilayah RT 27/RW 14 Dusun Usaha Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $1^{\circ} 14' 19.687''$ LU dan $109^{\circ} 5' 8.749''$ BT;
 5. PBU 61.01.16-04.2009-2021.005 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.16-04.2009-2021.006 yang terletak pada wilayah berada di wilayah RT 30/RW 15 Dusun Pantai, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $1^{\circ} 13' 44.376''$ LU dan $109^{\circ} 5' 35.404''$ BT, kemudian ditarik lurus menuju median Sungai Sambas Besar;
- (2) Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2009-2008.007 sekaligus titik bantu dari median Sungai Sambas Besar, merupakan titik awal pertemuan Desa Sabaran dengan Desa Semperiuk B berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 21.1''$ LU dan $109^{\circ} 03' 33.0''$ B, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.008 terletak pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 30.7''$ LU dan $109^{\circ} 03' 30.5''$ BT;
 2. PBU 61.01.16.2009-2008.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.009 terletak pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk

- B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik $01^{\circ} 13' 07.2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 20.6''$ BT;
3. PBU 61.01.16.2009-2008.009 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit ke PBU 61.01.16.2009-2008.010 berada di tepi Jalan Pustu Desa Sabaran terletak pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 51.1''$ LU dan $109^{\circ} 03' 14.6''$ BT;
 4. PBU 61.01.16.2009-2008.010 menyusuri menyusuri tepi Jalan Pustu Desa Sabaran ke PBU 61.01.16.2009-2008.011 berada di tepi Jalan Pustu Desa terletak pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 55.2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 23.1''$ BT;
 5. PBU 61.01.16.2009-2008.011 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya Sabaran-Jelu Air ke PBU 61.01.16.2009-2008.012 di tepi parit terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik $01^{\circ} 14' 38.4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 06.7''$ BT;
 6. PBU 61.01.16.2009-2008.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.013 terletak pada wilayah berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 45.5''$ LU dan $109^{\circ} 03' 03.6''$ BT;
 7. PBU 61.01.16.2009-2008.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.014 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 43.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 59.4''$ BT;
 8. PBU 61.01.16.2009-2008.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.015 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 47.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 57.2''$ BT;
 9. PBU 61.01.16.2009-2008.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.016 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan, dengan titik koordinat koordinat $01^{\circ} 15' 04.0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 52.5''$ BT;
 10. PBU 61.01.16.2009-2008.016 menyusuri tepi Jalan Tani Laili ke PBU 61.01.16.2009-2008.017 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan, dengan titik koordinat koordinat $01^{\circ} 15' 10.6''$ LU dan $109^{\circ} 03' 03.4''$ BT;
 11. PBU 61.01.16.2009-2008.017 menyusuri tepi Jalan Parit Jumbo Sungai Dungun menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.018 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan, dengan titik koordinat koordinat $01^{\circ} 15' 12.4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 02.8''$ BT;
 12. PBU 61.01.16.2009-2008.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.019 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B,

Kecamatan Jawai Selatan, dengan titik koordinat koordinat $01^{\circ} 15' 13.0''$ LU dan $109^{\circ} 03' 03.9''$ BT;

13. PBU 61.01.16.2009-2008.019 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2009-2008-2007.020 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sabaran dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 15' 20.5''$ LU dan $109^{\circ} 03' 2.4''$ BT;

(3) Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU 61.01.16.2009-2008-2007.020 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sabaran dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.021 terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 15' 41,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 56,7''$ BT;
2. PBU 61.01.16.2009-2007.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.022 terletak pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 15' 41,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 56,9''$ BT;
3. PBU 61.01.16.2009-2007.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.023 terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 15' 43,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 56,6''$ BT;
4. PBU 61.01.16.2009-2007.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.024 terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Palawija, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 15' 47,3''$ LU dan $109^{\circ} 03' 04,1''$ BT;
5. PBU 61.01.16.2009-2007.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.025 berada di tepi parit terletak pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Palawija, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 15' 59,0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 58,9''$ BT;
6. PBU 61.01.16.2009-2007.025 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.026 berada di tepi parit pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Palawija, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 00,1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 59,6''$ BT;
7. PBU 61.01.16.2009-2007.026 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.027 berada di pertigaan parit pada RT 7/RW 4, Dusun Palawija, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 05,1''$ LU dan $109^{\circ} 03' 10,7''$ BT;
8. PBU 61.01.16.2009-2007.027 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.028 berada di tepi parit pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 16,4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 03,4''$ BT;

9. PBU 61.01.16.2009-2007.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.029 berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 17,4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 04,7''$ BT;
 10. PBU 61.01.16.2009-2007.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.030 berada di tepi parit pada wilayah RT 3/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 3, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 35,0''$ LU dan $109^{\circ} 03' 03,8''$ BT;
 11. PBU 61.01.16.2009-2007.030 menyusuri tepi parit ke PBU 61.01.16.2009-2007.031 berada pada wilayah RT 3/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 3, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 40,1''$ LU dan $109^{\circ} 03' 02,8''$ BT;
 12. PBU 61.01.16.2009-2007.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007.032 berada pada wilayah RT 3/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 3, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 39,4''$ LU dan $109^{\circ} 03' 01,6''$ BT;
 13. PBU 61.01.16.2009-2007-2004.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2007-2004.033 merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Semperiuk A dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan. Titik pertemuan desa ini, berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sedau, Desa Suah Api dengan RT 2/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A dengan RT 12/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 44,2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 00,0''$ BT;
- (4) Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2009-2007-2004.033 merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Semperiuk A dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2009-2004.034 berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW4, Dusun Sadau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 45,5''$ LU dan $109^{\circ} 2' 59,6''$ BT
 2. PBU 61.01.16.2009-2004.034 mengikuti tepian parit batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2009-2004.035 berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selata dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 52''$ LU dan $109^{\circ} 3' 10,6''$ BT;
 3. PBU 61.01.16.2009-2004.035 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2008.036 berada di pintu air JUT Suah Api pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 49,8''$ LU dan $109^{\circ} 3' 12,1''$ BT;
 4. PBU 61.01.16.2009-2004.036 menyusuri JUT Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.037 berada di berada di ujung JUT pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 46,1''$ LU dan $109^{\circ} 58' 13,6''$ BT;

5. PBU 61.01.16.2009-2004.037 menyusuri JUT Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.038 berada pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 52,6''$ LU dan $109^{\circ} 3' 23,3''$ BT;
6. PBU 61.01.16.2009-2004.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.039 terletak pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 47,31''$ LU dan $109^{\circ} 3' 26,38''$;
7. PBU 61.01.16.2009-2004.039 menyusuri JUT Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.040 berada di tepi parit jumbo pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 37,76''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,49''$ BT;
8. PBU 61.01.16.2009-2004.040 menyusuri JUT Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.041 terletak pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 37,54''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,45''$ BT;
9. PBU 61.01.16.2009-2004.041 memotong parit jumbo kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat dan tepian batas tanah masyarakat dan memotong parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.042 terletak pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 23,32''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,1''$ BT;
10. PBU 61.01.16.2009-2004.041 memotong parit jumbo kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat dan tepian batas tanah masyarakat dan memotong parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.042 terletak pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 23,32''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,01''$ BT;
11. PBU 61.01.16.2009-2004.042 menyusuri batas tanah masyarakat sampai memotong parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.043 terletak pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 24,44''$ LU dan $109^{\circ} 3' 47,52''$ BT;
12. PBU 61.01.16.2009-2004.043 menyusuri JUT menuju ke PBU 61.01.16.2009-2004.044 berada di berada di tepi parit depan rumah Liu Jiu Bong pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 27,37''$ LU dan $109^{\circ} 3' 45,13''$ BT;
13. PBU 61.01.16.2009-2004.044 menyusuri JUT dan parit jumbo ke PBU 61.01.16-04.2009-2004-2021.001 yang berada di tepi JUT dan parit jumbo. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Desa Sabaran dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan pada wilayah RT 13/RW 6, Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan, dan RT 07/RW 04 Dusun Gotong Royong, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 16' 29,47''$ LU dan $109^{\circ} 3' 50,73''$ BT;

(5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan adalah 2.583,59 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA SABARAN KECAMATAN
 JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SABARAN KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16-04.2009-2004-2021.001	1° 17' 44,333"	109° 3' 33,933	284076,00	143291,00
PBU 61.01.16-04.2009-2021.002	1° 16' 24,627"	109° 3' 49,614	284559,00	140842,00
PBU 61.01.16-04.2009-2021.003	1° 16' 22,606"	109° 3' 46,705	284469,00	140780,00
PBU 61.01.16-04.2009-2021.004	1° 14' 37,734"	109° 5' 26,330	287547,00	137556,00
PBU 61.01.16-04.2009-2021.005	1° 14' 19,687"	109° 5' 8,749"	287003,00	137002,00
PBU 61.01.16-04.2009-2021.006	1° 13' 44,169"	109° 5' 35,132	287817,98	135910,30
PBU 61.01.16.2009-2008.007	1° 12' 21,127"	109° 3' 32,973	284038,97	133361,92
PBU 61.01.16.2009-2008.008	1° 12' 30,698"	109° 3' 30,542	283964,00	133656,00
PBU 61.01.16.2009-2008.009	1° 13' 7,214"	109° 3' 20,555	283656,00	134778,00
PBU 61.01.16.2009-2008.010	1° 13' 51,121"	109° 3' 14,572	283472,00	136127,00
PBU 61.01.16.2009-2008.011	1° 13' 55,164"	109° 3' 23,075	283735,00	136251,00
PBU 61.01.16.2009-2008.012	1° 14' 38,412"	109° 3' 6,743"	283231,00	137580,00
PBU 61.01.16.2009-2008.013	1° 14' 45,506"	109° 3' 3,634"	283135,00	137798,00
PBU 61.01.16.2009-2008.014	1° 14' 43,192"	109° 2' 59,366	283003,00	137727,00
PBU 61.01.16.2009-2008.015	1° 14' 47,693"	109° 2' 57,181	282935,54	137865,32
PBU 61.01.16.2009-2008.016	1° 15' 4,052"	109° 2' 52,527	282792,00	138368,00
PBU 61.01.16.2009-2008.017	1° 15' 10,603"	109° 3' 3,356"	283127,00	138569,00
PBU 61.01.16.2009-2008.018	1° 15' 12,393"	109° 3' 2,805"	283110,00	138624,00
PBU 61.01.16.2009-2008.019	1° 15' 13,045"	109° 3' 3,840"	283142,00	138644,00
PBU 61.01.16.2009-2008-2007.020	1° 15' 20,500"	109° 3' 2,400"	283097,65	138873,06
PBU 61.01.16.2009-2007.021	1° 15' 41,200"	109° 2' 56,700	282921,88	139509,12
PBU 61.01.16.2009-2007.022	1° 15' 41,300"	109° 2' 56,900	282928,07	139512,19
PBU 61.01.16.2009-2007.023	1° 15' 43,300"	109° 2' 56,600	282918,84	139573,63
PBU 61.01.16.2009-2007.024	1° 15' 47,300"	109° 3' 4,100"	283150,83	139696,34

PBU 61.01.16.2009-2007.025	1° 15' 59,000"	109° 2' 58,900	282990,32	140055,90
PBU 61.01.16.2009-2007.026	1° 16' 0,100"	109° 2' 59,600	283011,99	140089,68
PBU 61.01.16.2009-2007.027	1° 16' 5,100"	109° 3' 10,700	283355,32	140243,02
PBU 61.01.16.2009-2007.028	1° 16' 16,400"	109° 3' 3,400"	283129,86	140590,34
PBU 61.01.16.2009-2007.029	1° 16' 17,400"	109° 3' 4,700"	283170,08	140621,03
PBU 61.01.16.2009-2007.030	1° 16' 35,000"	109° 3' 3,800"	283142,66	141161,73
PBU 61.01.16.2009-2007.031	1° 16' 40,100"	109° 3' 2,800"	283111,86	141318,43
PBU 61.01.16.2009-2007.032	1° 16' 39,400"	109° 3' 1,600"	283074,74	141296,96
PBU 61.01.16.2009-2007-2004.033	1° 16' 44,200"	109° 3' 0,000"	283025,38	141444,45
PBU 61.01.16.2009-2004.034	1° 16' 45,454"	109° 2' 59,599	283013,00	141483,00
PBU 61.01.16.2009-2004.035	1° 16' 52,005"	109° 3' 10,590	283353,00	141684,00
PBU 61.01.16.2009-2004.036	1° 16' 48,882"	109° 3' 12,144	283401,00	141588,00
PBU 61.01.16.2009-2004.037	1° 16' 46,083"	109° 3' 13,634	283447,00	141502,00
PBU 61.01.16.2009-2004.038	1° 16' 52,569"	109° 3' 23,299	283746,00	141701,00
PBU 61.01.16.2009-2004.039	1° 16' 47,312"	109° 3' 26,384	283841,24	141539,45
PBU 61.01.16.2009-2004.040	1° 16' 37,760"	109° 3' 34,490	284092,00	141246,00
PBU 61.01.16.2009-2004.041	1° 16' 37,540"	109° 3' 34,450	284090,00	141239,00
PBU 61.01.16.2009-2004.042	1° 16' 23,320"	109° 3' 46,010	284448,00	140802,00
PBU 61.01.16.2009-2004.043	1° 16' 24,440"	109° 3' 47,520	284494,00	140836,00
PBU 61.01.16.2009-2004.044	1° 16' 27,370"	109° 3' 45,130	284420,00	140926,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH



Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARJUNI S.H.
 Pembina Tk.I (V/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001